



PENETAPAN

Nomor 625/Pdt.G/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, xxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxx, xxx xx, xxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, xxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.
Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 April 2024 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 625/Pdt.G/2024/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Juni 1993 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor

Putusan Nomor 625/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 1 dari 6



229, 88, VI/1993 tanggal 15-06-1993 yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat
taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya
sebagaimana tercantum di dalam buku Kutipan Akta Nikah tersebut ;

3. Bahwa selama Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat
dikaruniai anak yang bernama :

- a. xxx
- b. xxx
- c. xxx
- d. xxx

Anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat terkecuali
anak Pertama dan Anak Kedua yang karena sudah menikah ;

4. Bahwa semenjal menikah sampai saat ini Penggugat dan Tergugat
tinggal di rumah warisan orang tua Penggugat namun Tergugat banyak
tugas diluar kota dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak
tinggal bersama lagi, sebelum gugatan ini diajukan Penggugat tetap
tinggal di xxxxx xxxxx xxx, xxx xx, xxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx dan Tergugat sekarang tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ;

5. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan pada tanggal 12
Agustus 2021 dengan nomor perkara no,1320/pdt.g/2021/PA.Bpp.
namun kemudian Tergugat cabut dengan alasan Tergugat ingin
berubah, namun seiring berjalanya waktu Tergugat masih saja
mengulangi hal yang sama.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2023, yang akibatnya
Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan ruma tersebut dan
sekarang Tergugat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx , xxxx
xxxxxxxxxx , xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx , dan komunikasi antara

Putusan Nomor 625/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 2 dari 6



Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan dengan baik lagi layaknya pasangan suami istri sah sampai sekarang;

7. Bahwa selama dalam memperbaiki sikap Tergugat bila emosi sering mengeluarkan kata kata ajukan,cerai berkali kali;

8. Bahwa sering adanya Perselisihan yang terus menerus tersebut mengakibatkan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, Penggugat mengajukan gugatan cerai ,mengingat dari segi fisik dan mental Penggugat sudah tidak bisa bersama dengan Tergugat

9. Bahwa atas keadaan tersebut Penggugat berusaha sabar selama ini, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan Rumah Tangga bersama Tergugat,;

10. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat berpendapat bahwa Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan ;

Berdasarkan dalik-dalik tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat TERGUGAT, terhadap Penggugat PENGUGAT ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Putusan Nomor 625/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 3 dari 6



Bahwa Penggugat dengan gugatannya telah mencabutnya dengan surat keterangan yang diberikan Penggugat di hadapan Hakim dengan Penggugat dan Tergugat telah berdamai;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut Gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan..

Bahwa karena Penggugat telah mencabut Gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya, sesuai dengan Al-qur'an Surah An-nisa ayat 128 :

Artinya : Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Hadits nabi Riwayat Abu Dawud dan Ibn. Majah :

Rasulullah bersabda : perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT adalah Thalaq,

Putusan Nomor 625/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 4 dari 6



Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut Gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan Gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 625/Pdt.G/2024/PA.Bpp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 445.000,- (*empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawwal 1445 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Hj. Rusdiana, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Hakim Tunggal. Penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Fasry Heldha**

Putusan Nomor 625/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 5 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dwisuryati, S.HI, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh
Penggugat tanpa kehadiran **Tergugat**;

Hakim Tunggal,

Hj. Rusdiana, S.Ag., M.H.,

Panitera Pengganti,

Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	75.000,-
- Pemanggilan	: Rp	300.000,-
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 445.000,-

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 625/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 6 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)